



P E N E T A P A N
Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

FERRY AGUS KRISTANTO : Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir: Surakarta, 24 Oktober 1986, NIK: 3372052410860004, Alamat: Debean RT 002 RW 005, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Agama : Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, sebagai, **Pemohon I;**

STEVANI IRINE SEKARANI : Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir: Surakarta, 13 Januari 1992, NIK: 3372045301920002, Alamat: Debean RT 002 RW 005, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, **Pemohon II;**

Keduanya sebagai, **Para Pemohon;**

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 19 September 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus pada tanggal 21 September 2022, dibawah Register Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Surakarta pada tanggal 27 September 2012 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama : MICHAELLO FRINST DAVIENO RHIVAN yang dilahirkan oleh Pemohon II dan anak tersebut adalah hasil hubungan biologis dalam perkawinan tidak sah antara Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Para Pemohon telah menikah secara sah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0468/031/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt



Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mendaftarkan / mendaftarkan pengakuan anak tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surakarta ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : MICHAELLO FRINST DAVIENO RHIVAN lahir di Surakarta pada tanggal 27 September 2012, adalah anak yang diakui dari ikatan perkawinan yang sah antara FERRY AGUS KRISTANTO dan STEVANI IRINE SEKARANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan ke Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan pencatatan pengakuan anak Para Pemohon dimaksud untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil Pengakuan Anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri beserta kuasanya masing-masing bernama : **FERRY AGUS KRISTANTO, STEVANI IRINE SEKARANI**, sedangkan kuasanya bernama : **ANUNG YULIANTO, S.H. dan AHMAD LUTHFI, S.H.**;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya permohonan Para Pemohon tersebut, Kuasa Para Pemohon menyampaikan bahwa Permohonan yang diajukannya sudah tepat dan benar, sudah tidak akan mengalami perubahan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa didepan Persidangan Para Pemohon memberikan keterangan tambahan, masing-masing, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt



Pemohon I : Ferry Agus Kristanto :

- Bahwa, Pemohon I kenal dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa, Pemohon I mengetahui kalau Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan yang lahirnya pada 27 September 2012;
- Bahwa, anak laki-laki yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah hasil hubungan biologis Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon II tidak keberatan Pemohon I mengakui anak laki-laki yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut adalah Pemohon I sebagai ayahnya karena hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pemohon II : Stevani Irine Sekarani :

- Bahwa, Pemohon II kenal dengan Pemohon I sebagai suami isteri.
- Bahwa, Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 11 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa, Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan;
- Bahwa, Pemohon I mengetahui kalau Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan, karena anak laki-laki yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan yang saya lahirkan adalah hasil hubungan biologis Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, anak laki-laki yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan lahirnya pada 27 September 2012;
- Bahwa, Pemohon II tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I sehingga Pemohon II melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan;
- Bahwa, Pemohon II tidak keberatan dan menyetujui anaknya yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan diakui sebagai anak Pemohon I;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat, berupa foto copy bermaterai cukup, dileges sebagaimana peraturan perundangan, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya foto copy bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3372052410260004 tertanggal 05 Mei 2021 a.n. Ferry Agus Kristanto, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3372045301920002 tertanggal 05 Mei 2021 a.n. Stevani Irine Sekarani, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0468/031/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015 antara Ferry Agus Kristanto dengan Stevani Irine Sekarani yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6251/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 a.n. Michaello Frinst Davieno Rhivan yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3372050203160010 tertanggal 05 Mei 2021 Nama Kepala Keluarga: Ferry Agus Kristanto, diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. Saksi : AGUSTINUS MISMANTO :

- Bahwa, Saya kenal dengan Pemohon I sebagai menantu saya, sedangkan Pemohon II adalah sebagai anak saya;
- Bahwa, Nama Pemohon I adalah Ferry Agus Kristanto, sedangkan Pemohon II bernama Stevani Irine Sekarani, sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Michaello Frinst Davieno Rhivan lahir pada tanggal 27 September 2012, dan anak tersebut hasil dari hubungan biologis sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara sah, dan setelah menikah dikaruniai anak ke dua yang bernama : Michael Davieno Ivan Kristanto lahir pada tanggal 18 Maret 2016;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt



- Bahwa, yang melahirkan anak yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan tersebut adalah Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I mengakui kalau anak yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan tersebut sebagai anak Pemohon II hasil hubungan biologis dengan Pemohon I yang bernama Ferry Agus Kristanto;
- Bahwa, tujuannya Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk syarat mendaftarkan pengakuan dan pengesahan anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa, Pemohon II tidak keberatan dan menyetujui anaknya yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan diakui sebagai anak Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pengajuan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : SUGENG SUYANTO :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I sebagai anaknya, sedangkan Pemohon II adalah sebagai menantunya;
- Bahwa, Nama Pemohon I adalah Ferry Agus Kristanto, sedangkan Pemohon II bernama Stevani Irine Sekarani, sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Michaello Frinst Davieno Rhivan lahir pada tanggal 27 September 2012, dan anak tersebut hasil dari hubungan biologis sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara sah, dan setelah menikah dikaruniai anak ke dua yang bernama : Michael Davieno Ivan Kristanto lahir pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa, yang melahirkan anak yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan adalah Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I mengakui kalau anak yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan tersebut sebagai anak Pemohon II hasil hubungan biologis dengan Pemohon I yang bernama Ferry Agus Kristanto;
- Bahwa, tujuannya Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk syarat mendaftarkan pengakuan dan pengesahan anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt



- Bahwa, Pemohon II tidak keberatan dan menyetujui anaknya yang bernama Michaello Frinst Davieno Rhivan diakui sebagai anak Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pengajuan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa oleh karena sudah tidak sesuatu lagi yang akan diajukan didepan persidangan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan menunjuk pada segala hal-ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan, semuanya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa pada tanggal, 27 September 2012 di Surakarta telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama : **MICHAELO FRINST DAVIENO RHIVAN** oleh **STEVANI IRINE SEKARANI (Pemohon II)** sebagai anak Ibu atau anal luar kawin yang merupakan hasil hubungan biologis antara **STEVANI IRINE SEKARANI (Pemohon II)** dengan **FERRY AGUS KRISTANTO (Pemohon I)**. Saat ini Para Pemohon telah menikah dan bermaksud memberikan Pengakuan selanjutnya akan mendaftarkan atau mencatatkannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Berdasarkan hal tersebut diatas Para Pemohon bermaksud memohon agar supaya Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menerbitkan Penetapan atas Pengakuan terhadap anak bernama : **MICHAELO FRINST DAVIENO RHIVAN** yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Bukti tertulis/surat : P-1 sampai dengan P-5;
- Saksi-saksi, yaitu : 1. Saksi AGUSTINUS MISMANTO ;
2. Saksi SUGENG SUYANTO;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt



Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Para Pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok perkara permohonannya, hakim terlebih dahulu akan memeriksa syarat-syarat formalitas suatu surat permohonan yang sah dan benar, termasuk apakah Pengadilan Negeri Surakarta Klas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis/surat (P-1), (P-2) dan (P-5) beserta keterangan saksi-saksi, dapat diperoleh suatu fakta bahwa, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus yakni di Debegan RT 002/ RW 005, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, berbunyi :

- Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan, bahwa :

- Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan Perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidak sinkronan antara bukti tertulis/surat P-1, P-2 yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Para Pemohon beragama Katholik, sementara disisi lain dalam bukti P-3 Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinannya

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt



secara Agama Islam. Padahal menurut ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan tidak sinkronnya antara bukti tertulis/surat P-1 dan P-2 disatu sisi dengan bukti tertulis/surat P-3 disisi lain, ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi tidak terpenuhi. Dengan Demikian Hakim berpendapat bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon menjadi Kurang Jelas atau kabur (Abscuur libels);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon Kurang Jelas, Kabur atau Abscuur libels, maka terhadap surat Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niets Onvankelijke Verklaards);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niets Onvankelijke Verklaards), maka pemeriksaan tidak dilanjutkan pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niets Onvankelijke Verklaards), maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebakan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 Ayat (1), (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan-perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niets Onvankelijske Verklaards);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp159.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Surakarta, pada hari : **Rabu, Tanggal 5 Oktober 2022**, oleh Kami : **SRI KUNCORO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus Nomor : 201/Pdt.P/2022/PN Skt tanggal, 21 September 2022 Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada saat itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
AGUNG HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Surakarta Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUNG HARSONO, S.H.

SRI KUNCORO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 9.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp159.000,00

(Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Skt